



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 220 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**LEMBAGA NON PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN
PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lembaga Non Pemerintah Bidang Keagamaan Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Non Pemerintah Bidang Keagamaan Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022.

KEDUA ...

- KEDUA** : Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan pemanfaatan dana yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KELIMA** : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Penerima Bantuan Sosial dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-Unit SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juni 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *H*


JOSEF ADREANUS NAE SOI


Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Walikota Kupang di Kupang;
5. Bupati Kupang di Oelamasi;
6. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
7. Bupati Manggarai Timur di Borong;
8. Bupati Ngada di Bajawa;
9. Bupati Nagekeo di Mbay;
10. Bupati Lembata di Lewoleba;
11. Bupati Flores Timur di Larantuka;
12. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 220 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 16 Juni 2022

TENTANG DAFTAR LEMBAGA NON PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN BANTUAN SOSIAL (Rp)	PERUNTUKAN
Bantuan Sosial				
1	Congregatio Imitationis Jesus Provinsialat CIJ Timor	Jl. Nefona III Blok IV Perumnas Pasir Panjang -Kota Kupang	50,000,000	Sarana dan Prasarana
2	Jemaat GBI Bukit Sion Kupang NTT	Jl. Nefouki RT/RW: 018/007	50,000,000	Sarana dan Prasarana
3	Panitia Pelaksanaan Pembangunan Gedung Gereja Pelita Banat	Banat, RT.001/RW.001 Dusun I, Desa Pana, Kec. Kolbano-Kab. TTS	50,000,000	Pembangunan Gedung Gereja
4	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Jemaat Betel Ekam-Kotabes	Desa Kotabes, Kec. Amarasi-Kab. Kupang	50,000,000	Pembangunan Gedung Gereja
5	Panitia Pembangunan Gereja Jemaat Lahai Roi Manufui Klasis Amfoang Utara	Jl. Nunmafo, Desa Oelfatu, Kec. Amfoang Barat Laut-Kab. Kupang	50,000,000	Pembangunan Gedung Gereja
6	Panitia Pembangunan Gereja Santo Hubertus Paroki Sok	Borong-Manggarai Timur	25,000,000	Pembangunan Gedung Gereja
7	Panitia Persidangan Majelis Klasis Kota Kupang Barat Gereja Masehi Injili Di Timor Efata Batu Kapur	RT.21/RW.08, Kel. Manulai II, Kec. Alak-Kota Kupang	10,000,000	Penyelenggaraan Sidang Majelis
8	Paroki St. Petrus dan St. Paulus Bekek Ngada	Kabupaten Ngada	50,000,000	Pembangunan Gedung Gereja
9	GBI Roti Hidup Kupang (Pdm. Resna Devi Agustin, STh)	Jl. Bona Indah, No.15, RT.017, RW.005, Kel. Kolhua_Kec. Maulafa	20,000,000	Sarana dan Prasarana
10	Pemuda Sinode GMT	Jl. S. K. Lerik, Kota Kupang	50,000,000	Perayaan Hari Raya Gerejawi
11	Kapela Katolik Kelewae	Desa Kelewae, Kec. Boawae Kab. Nagekeo	25,000,000	Pembangunan Gedung Gereja
12	Kapela Katolik Leguderu	Desa Leguderu, Kec. Boawae Kab. Nagekeo	25,000,000	Pembangunan Gedung Gereja
13	Kapela Katolik Alorawe	Desa Alorawe, Kec. Boawae Kab. Nagekeo	25,000,000	Pembangunan Gedung Gereja
14	Kapela Katolik Mengeruda	Desa Mengeruda, Kec. Soa Kab. Ngada	25,000,000	Pembangunan Gedung Gereja
15	Masjid Al Masykur Kolontobo	Desa Kolontobo, Kec. Ileape, Kab. Lembata	10,000,000	Pembangunan Gedung
16	Masjid Al Munawwarah Delang	Desa Delang, Kec. Ile mandiri-Kab. FLOTIM	10,000,000	Pembangunan Gedung
17	Gereja St.Wihelmus Lusikawak	Kel. Lewoleba, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata	10,000,000	Pembangunan Gedung Gereja
18	Gereja St. Al Fonsus Maria De Liguori Lewotala	Desa Bantala, Kec.Lewolema-Kab. FLOTIM	10,000,000	Pembangunan Gedung Gereja
19	Gereja St. Antonius Padua Kemiri- Boru	Desa Boru, Kec. Wulanggitang-Kab. FLOTIM	10,000,000	Pembangunan Gedung Gereja
20	Gereja St. Hendrikus Lamawalang	Desa Lamawalang, Kec. Larantuka-Kab. FLOTIM	10,000,000	Pembangunan Gedung Gereja
TOTAL			565,000,000	



 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, H

JOSEF ADREANUS NAE SOI